



**PUTUSAN**  
**Nomor 155/PID.SUS/2020/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Alias Ipin Alias Utuh Bin Kurdiansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober, Gang Hasanuddin, RT021, RW 002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum yaitu Lembaga bantuan Hukum ( LBH ) INTAN Martapura yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No 13 Martapura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juli 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 155/Pid.Sus/2020/ PT BJM. tanggal 8 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 037/Marta/Eku.2/05/2020, tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Pemangkih Tengah, Rt.003, Rw.001, Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. atau setidak – tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Martapura, "yang tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam penikam atau penusuk jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat tua, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal ketika Saksi Jiemy Saputra bersama Saksi Andi Setiawan selaku anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang sudah diketahui ciri-cirinya sering membawa narkoba jenis sabu dialamat tersebut;
- Kemudian Para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa di alamat tersebut yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Dalam pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut yang disimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak dilengkapi ijin dari Pihak yang berwajib, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Para Saksi Ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 12 / DRT / 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura No.Register Perkara : PDM-037/Marta/Eku.2/05/2020, tanggal 13 Agustus 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Arifin Als Ipin Als Utuh Bin (Alm) Kurdiansyah telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan "tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat No.12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Als Ipin Als Utuh Bin (Alm) Kurdiansyah penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) bilah senjata tajam penikam atau penusuk jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat tua;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Alias Ipin Alias Utuh Bin Kurdiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam atau penusuk jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) centimeter terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat tua

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2020/PN Mtp, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp., dan atas permintaan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 28 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 18 Agustus 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp., ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar demikian juga mengenai penjatuhan hukuman terhadap perkara tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi menilai sudah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 155/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami, Mohamad Kadarisman, SH. sebagai Hakim Ketua, dengan Rusmawati, SH.MH dan Maman Mohamad Ambari, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Yulianah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rusmawati, SH, MH

ttd

Maman Mohamad Ambari, SH, MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Kadarisman, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianah, SH